

## **FISIK SELESAI KANTOR GUBENUR SULBAR SEGERA SOFT LAUNCHING, TAPI FASILITAS MASIH MAU DIPERBAIKI,**



*Gambarpng.id*

Pemerintah pusat melalui Satker Rekonstruksi Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Prasarana Perumahan Kementerian PUPR menyerahkan Rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Sulbar kepada Pemprov Sulbar, Senin (4/3/2024). Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, setelah serah terima itu, pihaknya segera mengagendakan soft launching untuk pengoperasian Kantor Gubernur Sulbar. Beliau mengatakan bahwa hari ini Pemerintah Provinsi Sulbar sudah serah terima dokumen terkait dengan pengerjaan kantor ini. Jadi, semua aspek sudah diterima secara resmi, tinggal penggunaannya ini kita mulai dari soft launching nanti, menunggu waktu yang ditentukan oleh pak gubernur.

Makna dari serah terima tersebut, kata Idris, bahwa pekerjaan gedung Kantor Gubernur Sulbar sudah selesai secara fisik, Namun, tentu saja ada catatan-catatan perbaikan yang nanti akan diselesaikan sebelum masa pemeliharaan berakhir. Catatan-catatan penting itu misalnya ada pekerjaan yang paripurna. Misalnya ada keretakan kaca, ada toilet yang finishingnya belum bagus, bahkan ada ketidakfungsian sistem, baik kontrol AC, CCTV, maupun panel listrik. Itu semua adalah catatan-catatan yang ada di dalam lampiran dari penandatanganan tadi.

Idris menjelaskan, kantor gubernur Sulbar merupakan gedung pemerintahan pertama yang dirancang secara modern yang memadukan konsep green building (bangunan hijau) dengan smart office (kantor cerdas). Beliau mengatakan bahwa ini kantor pemerintah yang dirancang modern di Sulbar. Ini menjadi prototype green building (bangunan hijau) yang substansinya adalah lingkungan dan juga smart office. Beliau menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar ingin menjadikan praktek-praktek kantor modern, sehingga akan menyelesaikan atau mengembangkan di sini.

Menurut Beliau, dengan konsep smart office, cara berfikir para pegawai dan pimpinan yang ada di lingkup Pemprov Sulbar akan mengalami pergeseran. Karena menurutnya, konsep kantor modern yang pihaknya rancang berbeda dengan kantor

tradisional yang kubikasi. Beliau menjelaskan bahwa ini semuanya serba terbuka dan tidak ada "cara-cara kerja yang tradisional", yang menyimpan data di meja, bahkan tidak ada meja pribadi didalam ruangan itu, kecuali pimpinan. Jadi, itu grup working (grup kerja) kalau misalnya satu Sub bagian, mungkin ada dua atau tiga meja bersama dan itu tidak ada lagi meja satu-satu. Itulah yang kira-kira dikembangkan di kantor ini.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/03/05/fisik-selesai-kantor-gubernur-sulbar-segera-soft-launching-tapi-fasilitas-masih-mau-diperbaiki>, Fisik Selesai Kantor Gubenur Sulbar Segera Soft Launching, Tapi Fasilitas Masih Mau Diperbaiki, 5 Maret 2024;
2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/5666-rekonstruksi-kantor-gubernur-resmi-diserahkan-ke-pemprov-sulbar>, Rekonstruksi Kantor Gubernur Resmi Diserahkan ke Pemprov Sulbar, 4 Maret 2024;
3. <https://makassar.antaraneews.com/berita/529701/kementerian-pupr-menyerahkan-rekonstruksi-kantor-gubernur-sulbar>, Kementerian PUPR menyerahkan rekonstruksi Kantor Gubernur Sulbar, 4 Maret 2024;
4. <https://www.rri.co.id/daerah/580270/pemprov-sulbar-dorong-kantor-gubernur-jadi-kantor-modern>, Pemprov Sulbar Dorong Kantor Gubernur Jadi Kantor Modern, 4 Maret 2024.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II Bab VIII. 8.2 dijelaskan tentang masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi, yaitu sebagai berikut:
  - a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
  - b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
  - c. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
  - d. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan;
  - e. Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran;

- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam;
  - g. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai Pemeliharaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara;
  - h. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir;
  - i. PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa pemeliharaan;
  - j. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai;
2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 35 dijelaskan bahwa Jaminan Pemeliharaan diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over). Jaminan Pemeliharaan tersebut dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
3. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 49 peraturan tersebut, maka Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.